

REUSAM
JURNAL ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Volume VII Nomor 2, November 2019, ISSN 2338-4735

DEWAN REDAKSI

Penasehat:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum

Ketua Penyunting:

Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.

Sekretaris Penyunting:

T. Saifullah, S.H.I., M.S.I.

Penyunting Pelaksana:

Budi Bahreisy, S.H., M.H.

Hidayat, S.H., M.H.

Albert Alfikri, S.Sy., M.H.I.

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum (Universitas Malikussaleh)

Prof. Dr. Zinatul Ashiqin Zainol (Universiti Kebangsaan Malaysia)

Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H (Universitas Padjadjaran)

Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum (Universitas Syiah Kuala)

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum (Universitas Malikussaleh)

Dr. Hamdani AG, M.A (IAIN Malikussaleh)

Alamat Redaksi:

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Kampus Bukit Indah, Jln. Jawa, Blang Pulo

Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Email: jurnalreusam@unimal.ac.id

Website <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam>

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Pengantar Redaksi	iii
 <i>Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan nomor: 23/pdt.g/2013/pn.bj)</i>	
Laila M. Rasyid	1-14
 <i>Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM</i>	
Hamdani	15-39
 <i>Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Bersama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk</i>	
Fauzah Nur Aksa, Muahammad Iqbal Maulia ...	40-56
 <i>Analisis 'Uqubah terhadap Muzakki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal</i>	
Nurdin	57-68
 <i>Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI</i>	
Sofyan Jafar	69-85

Pengantar Redaksi

Kehadiran Jurnal Reusam Volume 7, Nomor 2, November 2019 menjadi kesinambungan dari edisi-edisi sebelumnya. Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ini dihadirkan sebagai wadah artikel-artikel ilmiah, hasil kajian dan penelitian tentang permasalahan-permasalahan empirik di bidang hukum. Di Reusam para akademisi menuangkan ide dan gagasan yang pada gilirannya diharapkan tidak hanya menjadi pemer kaya literatur-literatur ilmiah, tetapi juga inspirasi bagi penyelesaian permasalahan hukum di tengah masyarakat, sekaligus acuan hukum bagi pengambilan kebijakan. Artinya, dalam ikhtiar yang dilakukan tim penyunting inilah—Tridharma perguruan tinggi yang meliputi—pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat itu tercurah, tercurah dan tertumpah.

Pada edisi kali ini terdapat 5 (lima) artikel yang mengupas beberapa persoalan terkait isu-isu strategis di bidang hukum. Artikel pertama berjudul **“Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan nomor: 23/pdt.g/2013/pn.bj)”**, ditulis oleh Laila M. Rasyid. Studi hukum yang dikemukakan penulis adalah yuridis-normatif. Ia membahas tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam kasus Wanprestasi yang mengandung unsur hukum adat yaitu azas terang dan tunai. Menurutnya, bahwa Hukum Positif dan hukum adat dapat digunakan bersama dalam hukum Indonesia karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk tercapainya keadilan. Dalam tulisan ini terdapat *dissenting opinion* diantara majelis hakim yang memutuskan apakah ada unsur adat atau positif di dalam fakta hukum. Hukum positif mungkin saja tidak sempurna dan terbatas dalam mengartikan sesuatu dan hukum adat boleh saja digunakan dalam tujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat.

Artikel kedua berjudul **“Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM”**, ditulis oleh Hamdani. Penulis Penegakkan syariat Islam di Aceh merupakan hak kebebasan dasar bukan saja tidak dilarang, melainkan dilindungi oleh Negara Indonesia. Legitimasi penegakan syariat Islam

didasarkan pada HAM Internasional dan beberapa Konvenan Hukum Internasional seperti Konvenan DUHAM 1948, konvensi mengenai hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (ICCESR) 1996 dan konvensi internasional tentang hak-hak sosial dan politik (ICCPR) 1996. Secara konstitusional UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 juga telah memperkuat argumen hukum internasional. Konsekuensinya negara dan pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk tidak saja memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan proposional, melainkan juga memberikan dukungan terhadap penegakan syariat Islam di Aceh sebagai wahana yang memberikan penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artikel ketiga berjudul **“Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Bersama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk”**, ditulis oleh Fauzah Nur Aksa dan Muhammad Iqbal Maulia. Artikel ini hendak menjawab sebuah pertanyaan mengapa terdapat problem yuridis, sosiologis dan bahkan epistemologis dalam polemik harta bersama pasca perceraian? Polemik tersebut dipecah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Untuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang disandarkan pada norma perundang-undangan. Dua model interpretasi ditampilkan sebagai objek formal, sekaligus juga objek material yang dioperasikan dalam rangka melahirkan putusan tersebut. Teori Ronald Dworkin dan Abi Ishaq asy-Syatibi juga dimanfaatkan untuk memperlihatkan titik-temu antara dua model interpretasi tersebut. Implikasi studi ini adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk terdapat semacam dimensi epistemologis yang berpijak pada paradigm substantif, yakni paradigma yang berpijak tidak hanya pada norma yuridis, tetapi juga kemaslahatan yang merupakan orientasi dari norma itu sendiri.

Artikel berikutnya berjudul **“Analisis ‘Uqubah terhadap Muzakki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal”**, ditulis oleh Nurdin. Studi kepustakaan ini memperlihatkan masalah hukuman yang berlaku di Aceh terhadap muzakki yang enggan membayar zakat dan berdasarkan itu penulis menawarkan cara-cara baru kepada pemerintah Aceh agar pembayaran zakat optimal terlaksana. Menurutnya, ringannya ‘uqubah yang terdapat dalam qanun tentang Baitul Mal di Aceh adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa, dalam Hukum Islam sanksi bagi *muzakki* yang tidak menunaikan zakat karena mengingkari kewajiban zakat adalah hukuman *had* (diperangi atau dibunuh). Sedangkan bagi *muzakki* yang enggan

mengeluarkan zakat karena sikap kikir ‘uqubahnya yaitu pengambilan harta zakat secara paksa dan disertai *ta’zir* berupa denda setengah dari hartanya dan kalau perlu dengan ‘uqubah penjara.

Artikel terakhir berjudul **“Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI”**, ditulis oleh Sofyan Jafar. Meskipun pada objek material artikel ini terdapat keserupaan dengan artikel Nasrianti, namun masih terdapat perbedaan, setidaknya pada aspek yang diteliti. Ketika Nasrianti, membahas hak cipta dengan pendekatan kebudayaan, dan karenanya memunculkan konflik antara Aceh dan luar negeri, Jafar justru melirikinya dari perspektif hukum persaingan usaha yang berujung pada pertanyaan “Apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak memonopoli? Untuk membatasi dominasi kepentingan individu tersebut, hukum memberikan semacam jaminan atas HKI yang menyeimbangkan antara kepentingan pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Apa yang dikemukakan oleh kelima artikel di atas—sekaligus juga yang merupakan ciri edisi kali ini—adalah bukan hanya keragaman studi di bidang hukum, melainkan juga bagaimana suatu kajian dibahas dari sudut pandang yang berbeda. Studi hukum yang seringkali di-stereotype-kan dengan ‘ke-jumud-an normatif,’ dalam kondisi tertentu ‘dimigrasikan’ untuk beroperasi pada dimensi yang lain. Ia tidak hanya membahas hukum dari aspek yuridis yang seringkali berkuat pada yurisprudensi dan pasal-pasal, tetapi juga dari dimensi kultural, ekonomis dan bahkan praksis-etis. Akhirnya, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Jurnal Reusam edisi kali ini.[]

Lhokseumawe, November 2019

Tim Penyunting